



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HANS WILLEM BUKORSYOM, lahir di Sorong tanggal lahir 21 Januari 1961, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Raya Samabusa RT 03/RW 02, Kampung Waharia Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire, Pensiun PNS, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab tanggal 27 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa YORAM BUKORSYOM (ALMARHUM) dan DESIANA AP adalah orang tua kandung dari AGUSTINUS BUKORSYOM dan Ibu Kandung Calon telah lama pergi meninggalkan keluarga dan sampai saat ini tidak di ketahui alamat atau tempat tinggalnya. (Foto copy surat keterangan kampung terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 orang anak, yang antara lain anak yang ke 2 (dua), diberi nama yaitu, AGUSTINUS BUKORSYOM lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di MANOKWARI pada tanggal 15 Mei 2003 (foto copy akte kelahiran terlampir);

3. Bahwa AGUSTINUS BUKORSYOM sampai saat ini bertempat tinggal di kampung waharia, Jln. Kristian Waray, RT 07 / RW 01, Kecamatan TELUK KIMI, Kabupaten Nabire, Provinsi PAPUA. (foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk terlampir);
4. AGUSTINUS BUKORSYOM sejak Bulan Desember 2013 ikut Bapak Tua / Paman, beralamat di Jln. RAYA SAMABUSA, RT 03 / RW 02, WAHARIA TELUK KIMI NABIRE PAPUA, telah ditunjukan sebagai wali dari AGUSTINUS BUKORSYOM, tersebut selama di Nabire;
5. Bahwa AGUSTINUS BUKORSYOM ingin mendaftar sebagai TNI AD di Nabire. Untuk itu diperlukan Wali karena Ayahnya sudah meninggal dunia dan Ibunya telah lama pergi meninggalkan keluarga dan sampai saat ini tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya;
6. Bahwa untuk penunjukan Wali dari AGUSTINUS BUKORSYOM tersebut, maka diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa pemohon adalah HANS WILLEM BUKORSYOM, dan bersedia menjadi Wali dari AGUSTINUS BUKORSYOM dan;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire cq. Hakim yang menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon HANS WILLEM BUKORSYOM sebagai wali dari AGUSTINUS BUKORSYOM lahir di Manokwari pada tanggal 15 Mei 2003, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota TNI AD di Nabire; dan
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9104-LT-08062021-0010 atas nama Agustinus Bukorsyom tertanggal 8 Juni 2021 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202121505030006 atas nama Agustinus Bukorsyom, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104112105190004 atas nama Kepala Keluarga Yulnoks Bukorsyom, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010902054282 atas nama Kepala Keluarga Hans Willem Bukorsyom, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/101/Pkw/95 antara Hans Willem Bukorsyom dengan Anke Maria Rumanasen, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-02062014-0001 atas nama Yoram Bukorsyom, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Kepala Kampung Waharia Nomor: 141/098/VIII/KW-2021, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Berdomisili Tidak Ada Ditempat Kepala Kampung Waharia Nomor: 140/118/VIII/KW-2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104012101610001 atas nama Hans Willem Bukorsyom, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Handre B.M. Rumanasen** dan **Fransina Carmen Wonemseba** masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Handre B.M. Rumanasen**, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Agustinus Bukorsyom Dumi kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Agustinus Bukorsyom sejak tahun 2013 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Raya Samabusa RT 03/RW 02, Kampung Waharia Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Agustinus Bukorsyom;
 - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Agustinus Bukorsyom oleh karena Agustinus Bukorsyom akan mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa Agustinus Bukorsyom lahir di Manokwari pada tanggal 15 Mei 2003 dari pasangan Yoram Bukorsyom dan Desiana AP;
 - Bahwa Yoram Bukorsyom sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Desiana AP sebagai ibu kandung tidak lagi diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon merawat dan membiayai Agustinus Bukorsyom dengan baik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Fransina Carmen Wonemseba**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali bagi Agustinus Bukorsyom Dumi kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Agustinus Bukorsyom sejak tahun 2013 tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Raya Samabusa RT 03/RW 02, Kampung Waharia Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Agustinus Bukorsyom;
 - Bahwa maksud dari dimintanya Pemohon sebagai wali dari Agustinus Bukorsyom oleh karena Agustinus Bukorsyom akan mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Nabire;
 - Bahwa Agustinus Bukorsyom lahir di Manokwari pada tanggal 15 Mei 2003 dari pasangan Yoram Bukorsyom dan Desiana AP;
 - Bahwa Yoram Bukorsyom sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Desiana AP sebagai ibu kandung tidak lagi diketahui keberadaannya;
 - Bahwa selama ini Pemohon merawat dan membiayai Agustinus Bukorsyom dengan baik;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab



menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama **Handre B.M. Rumanasen dan Fransina Carmen Wonemseba**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-9 benar Pemohon adalah Penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kampung Kali Harapan Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire atau di wilayah Pengadilan Negeri Nabire sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari Agustinus Bukorsyom, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Manokwari pada tanggal 15 Mei 2003, khusus untuk pengurusan kelengkapan dan pendaftaran yang diperlukan dalam seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar Pengadilan Negeri Nabire untuk mengeluarkan penetapan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 bahwa Pemohon adalah paman dari Agustinus Bukorsyom, yang selama ini tinggal bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 bahwa Yoram Bukorsyom sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Desiana AP sebagai ibu kandung tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Agustinus Bukorsyom akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 Agustinus Bukorsyom lahir pada tanggal 15 Mei 2003 dan saat ini telah berusia 18 tahun, maka telah dianggap dewasa dan cakap hukum, namun hal tersebut dapat dikesampingkan dikarenakan keberadaan orang tua/wali merupakan syarat mutlak dari pendaftaran Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Agustinus Bukorsyom dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagai wali dapat dikabulkan khusus untuk pengurusan kelengkapan dan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Nabire;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon "Menyatakan pemohon sebagai wali dari Agustinus Bukorsyom lahir di Manokwari tanggal 15 Mei 2003, untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire" patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Hans Willem Bukorsyom sebagai wali dari Agustinus Bukorsyom yang lahir di Manokwari tanggal 15 Mei 2003, khusus untuk kelengkapan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Nabire;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim pemeriksa perkara dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zainal, S.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan	Rp.	130.000,00
3.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4.	PNBP	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
			<hr/>
	Jumlah	Rp.	240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)